



# LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR

TRIWULAN I

2026





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Bung Tomo No. 105, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131  
Telp. (0541) 262459. Fax (0541) 262459 – [www.kejati-kaltim.kejaksaan.go.id](http://www.kejati-kaltim.kejaksaan.go.id)

Nomor : B-1940/O.4/Cr.3/04/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ)  
Triwulan I Tahun 2026

Samarinda, 27 April 2026

**Yth.**  
**Kepala Biro Perencanaan**  
**Kejaksaan Agung**  
**Di**  
**Jakarta**

Menindaklanjuti surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-86/C.2/Cr.3/04/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Penyampaian Kewajiban Pelaporan Kinerja dan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Rastaf EKA) Periode Triwulan I Tahun 2026, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur



**Dr. Supardi, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Madya Nip. 19710428 199503 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung RI;  
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim;
6. Arsip.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Bung Tomo No. 105, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131  
Telp. (0541) 262459. Fax (0541) 262459 – www.kejati-kaltim.go.id

---

**BERITA ACARA REVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TRIWULAN I**  
**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2026**

---

Asisten Pengawasan beserta tim Auditor telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 pada satker Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Adapun Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 menjadi tanggungjawab manajemen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil Reviu Asisten Pengawasan beserta Tim Auditor tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini kendala informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026.

Demikian hasil reviu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Asisten Pengawasan  
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

**Heru Widiatmiko, S.H., M.H.**


Jaksa Utama Pratama Nip. 19730131 199803 1 002

**CHECK LIST REVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TRIWULAN I**  
**KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2026**


NO	PERNYATAAN		CHECKLIST	KETERANGAN
1	2		3	4
I	<b>Format</b>	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting capaian kinerja tiap bidang	✓	
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		Penyusunan LKj telah menyajikan IP yang memadai	✓	
		LKj telah disajikan informasi secara lengkap dengan melampirkan informasi yang mendukung pada badan laporan	✓	
		LKj menyajikan akuntabilitas keuangan yang memadai	✓	
		LKj menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓	
II	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	LKj Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur disusun oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	✓	
		Informasi yang disajikan didalam LKj telah dilengkapi dengan data yang memadai	✓	
		Data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan mekanisme dari unit kerja ke penyusun LKj	✓	
		Terdapat penanggungjawab untuk pengumpulan Data/informasi disetiap unit kerja	✓	
		Data/Informasi kinerja yang dilampirkan dalam LKj telah diyakini kevalidannya	✓	
		Unit kerja telah mengetahui analisis/penjelasan yang terdapat didalam LKj	✓	
		LKj Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang bersifat bulanan adalah gabungan partisipasi dari tiap bidang dan unit kerja yang berada diwilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	✓	
	III	<b>Substansi</b>	Tujuan dan sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang tertera dalam perjanjian kinerja	✓
Tujuan dan sasaran dalam LKj telah selaras/sesuai dengan Rencana Strategis			✓	
Jika Tujuan dan Sasaran setiap LKj tidak sesuai dengan tujuan setiap sasaran tiap kinerja/tidak selaras dengan rencana strategis maka dapat diberikan ulasan yang memadai tentang hal tersebut			✓	

NO	PERNYATAAN	CHECKLIST	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓	
	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja Utama	✓	
	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
	Terdapat perbandingan data kinerja berdasarkan standar Nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
	IKU dan IK telah mencapai tujuan dan/sasaran	✓	
	Jika "tidak" maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah memenuhi unsur SMART ( <i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time</i> )	✓	
IV	<b>KESIMPULAN</b> Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang disajikan baik dari segi Format, Mekanisme Penyusunan, dan Substansi sudah sesuai dengan Pedoman Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI	✓	
V	<b>REKOMENDASI</b> -	✓	


Mengetahui  
Asisten Pengawasan  
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

  
**HERU WIDIJATMIKO, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19730131 199803 1 002

Samarinda, 27 April 2026  
Tim Reviu

  
**ARIF SUBEKTI, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 19820122 200603 1 001

  
**MUHAMMAD VACRIZAL MIRAZI A, S.Ak.**  
Muda Wira Nip. 19940111 201902 1 006

  
**INDAH NOVITA SARI, A.Md.Ak.**  
Sena Darma Nip. 19990127 202203 2 003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan

dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Samarinda, 27 April 2026



Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

**Dr. Supardi, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Madya NIP. 19710428 199503 1 001

# Summary Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2026

## Sasaran Strategis 1

### Terwujudnya Kelembagaan Hukum Yang Transparan dan Adil

	Target PK 2026	Capaian Jan - Mar 2026	Capaian Target
<b>IK 1.1</b> Indeks Persepsi Publik Terhadap Citra Kejaksaan RI	76	92,65	121,91%

## Sasaran Strategis 2

### Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

	Target PK 2026	Capaian Jan - Mar 2026	Capaian Target
<b>IK 2.1</b> Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara	63%	81,35%	129,13%
<b>IK 2.2</b> Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum	91%	100%	109,89%
<b>IK 2.3</b> Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara	85%	72,69%	85,52%

## Sasaran Strategis 3

### Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*

	Target PK 2026	Capaian Jan - Mar 2026	Capaian Target
<b>IK 3.1</b> Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan <i>Advocaat General</i>	82%	22,61%	27,57%

## Sasaran Strategis 4

### Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

	Target PK 2026	Capaian Jan - Mar 2026	Capaian Target
<b>IK 4.1</b> Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85	87,40	102,83%
<b>IK 4.2</b> Tingkat Penetapan Etika Profesi Jaksa	82	100%	121,95%

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<i>Summary Capaian Kinerja</i> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
A. UMUM.....	2
B. TUGAS DAN WEWENANG.....	6
C. ISU STRATEGIS.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>26</b>
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029.....	26
B. SASARAN STRATEGIS .....	27
C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM TAHUN 2026 .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>31</b>
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026.....	31
B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026 .....	130
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>133</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>134</b>



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029<sup>2</sup> didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,<sup>3</sup> Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>4</sup> Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai


---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>4</sup> Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).



Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra)

---

<sup>5</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>6</sup> Penjelasan umum, *ibid*.

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025<sup>7</sup>, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.<sup>8</sup> Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.


Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

<sup>8</sup> Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

<sup>9</sup> ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021).



Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Penyusunan LKj Tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menegaskan

---

<sup>10</sup> Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.

tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1  
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

### Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

### Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

### Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

### Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

### Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

### Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

### Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

### Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksanaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)


- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian

Psl 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Psl 39


Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.



Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membawahi 9 satuan Kejaksaan Negeri di wilayah kabupaten/kota.

Gambar 3  
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur




Keterangan:

1.	Kajati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
2.	Wakajati	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Asbin	:	Asisten Pembinaan
4.	Asintel	:	Asisten Intelijen
5.	Aspidum	:	Asisten Tindak Pidana Umum
6.	Aspidsus	:	Asisten Tindak Pidana Khusus
7.	Asdatun	:	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Aspidmil	:	Asisten Pidana Militer
9.	Aspema	:	Asisten Pemulihan Aset
10.	Aswas	:	Asisten Pengawasan
11.	Kabag TU	:	Kepala Bagian Tata Usaha


Jumlah pegawai Kejaksaan Tinggi se-Kalimantan Timur sampai dengan akhir bulan Maret 2026 sebanyak **717** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 216 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 87 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 39 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 375 orang.

Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk “*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*” yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

## 1. Program Dukungan Manajemen:


- a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
- b. Pengembangan RSUD Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSUD Adhyaksa Bali;
- c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
- e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
- f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- 
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
  5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
  7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.
5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.

7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:


1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil**

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengakomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam RPJMN 2025-2029



khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.

## **2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.**

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan transformasi sistem penuntutan di antara lain yaitu:

### **1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat**

Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum dan publik. Oleh

karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.

4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

Sejak KUHP dan KUHAP yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat

Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif

Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem

pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

#### 8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai

Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

### 3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

*Advocaat generaal* merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan di antara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan

Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal*.

3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.
4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal*.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.

#### **4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.**

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembangunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.

- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih

perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**

Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.


- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**

Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.

- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**



Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**  
Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029**

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

#### **VISI**

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

#### **MISI**

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang professional dan berintegritas.

## **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1  
Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	<b>Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil</b>						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
2.	<b>Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan</b>						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	<b>Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i></b>						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	80%	82%	84%	86%	88%
4.	<b>Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel</b>						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84	85	86	87	88
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

### C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KALTIM TAHUN 2026

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ditetapkan dan ditandatangani oleh Dr. Supardi, S.H., M.H. dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalan perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	82%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	85%
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	82%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 35.590.863.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Anggaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 35.118.377.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 472.486.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp 35.590.863.000,-</b>



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

#### Sasaran Strategis 1

#### Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Capaian Indikator  
Sasaran Strategis 1.1  
92,65

Target PK  
76

**121,91%**

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.


Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara


termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.

Hasil survei nasional tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 2 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum

(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)






Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

- a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
- b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
- c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.


Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.



Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan SKM pada triwulan I tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara



kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Jaksa Menyapa/Menjawab	98,25
2	Konsultasi Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	95
3	Penerimaan Tamu dan Surat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	95,5
4	Jaksa Masuk Sekolah	99
5	Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	96,75
6	Permohonan Perpanjangan Penahanan Tindak Pidana Umum	93,25
7	Penerangan Hukum	98
8	Sistem Pelaporan Pendampingan Proyek Strategis Nasional (SIPEDAS)	97,5

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja triwulan I tahun 2026 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur:

No	Satuan Kerja	Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	96,5
2	Kejaksaan Negeri Balikpapan	93
3	Kejaksaan Negeri Samarinda	91,25
4	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	91
5	Kejaksaan Negeri Kutai Timur	98,25
6	Kejaksaan Negeri Paser	87,5
7	Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	87,75
8	Kejaksaan Negeri Bontang	91,25
9	Kejaksaan Negeri Kutai Barat	93
10	Kejaksaan Negeri Berau	97
Rata-rata SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur		<b>92,65</b>

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utama terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Persepsi Publik terhadap Citra} &= \text{Rata-rata Nilai} \\ \text{Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja} &\text{SKM pada wilayah} \\ \text{terhadap citra Kejaksaan RI)} &\text{Kejaksaan Tinggi} \\ &\text{Kalimantan Timur} \\ &= \mathbf{92,65} \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2026 yaitu sebesar 75, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

92,65

$$\frac{92,65}{75} \times 100 = \mathbf{121,91\%}$$

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026

76

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Kesesuaian antara unsur-unsur Standar Pelayanan dan realita pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan baik meliputi prosedur, kompetensi petugas, sarana prasarana, biaya, maupun kemudahan proses pengaduan.
2. Informasi yang diberikan oleh petugas pelayanan terkait pentingnya SKM kepada pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan dan kondisi sarana prasarana pelayanan publik.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memahami tugas dan kemampuan memberikan pelayanan publik.
3. Menindaklanjuti setiap saran atau masukan yang diberikan oleh penerima layanan.






## Sasaran Strategis 2


### Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



#### Indikator Kinerja Strategis 2.1

##### Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan

terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1)  $K_1$  : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.

2) K<sub>2</sub> : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

3) K<sub>3</sub> : Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> dan K<sub>3</sub> dengan uraian sebagai berikut:

**1. K<sub>1</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>1</sub> didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
<b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b>	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”*

## Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

### a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	834
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan	784
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	5
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	38
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	0
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	7
	e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	834

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap} \\ & \text{prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana} \\ & \text{umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan} \\ & \text{barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian} \\ & \text{lainnya)} \\ & = \frac{\text{-----}}{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima} \\ & \text{dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah} \\ & \text{diterbitkan P-16}} \times 100\% \\ & \\ & \text{834 perkara} \\ & = \frac{\text{-----}}{\text{963 perkara}} \times 100\% \\ & = \mathbf{86,60\%} \end{aligned}$$

**a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, *diversi*, *penghentian sah lainnya*) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	908
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	880
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	3
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	0
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	2
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	875

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

880 perkara

$$= \frac{880}{908} \times 100\%$$

908 perkara

$$= \mathbf{96,91\%}$$

**b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi**

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 951 perkara. Dari total perkara tersebut kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 891 perkara atau 93,69% dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi}}{\text{(sumber data: BA 17)}} \times 100\% \\ &= \frac{891 \text{ terpidana}}{951 \text{ Terpidana}} \times 100\% \\ &= \mathbf{93,69\%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Ketersediaan saksi dalam memenuhi pemanggilan untuk menghadiri proses persidangan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sudah melaksanakan upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyampaian panggilan saksi dan menyampaikan sanksi apabila saksi tidak menghadiri persidangan.
2. Sinkronisasi dengan penyidik berkaitan dengan penjadwalan bersama penyerahan tersangka dan barang bukti di hari Senin dan Rabu.

## Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

### a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

#### 1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	12
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	5
a.	Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan	3
b.	Jumlah perkara anak yang dihentikan	3
c.	Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan} \\ & \text{TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan} \\ & \text{TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 5 \text{ perkara} \\
 = & \frac{\quad}{12 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{41,67\%}
 \end{aligned}$$

## 2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	21
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	9
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	1
	b. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	8
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\
 & \text{diselesaikan pada tahap penyidikan} \\
 = & \frac{\quad}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\
 & \text{ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 9 \text{ perkara} \\
 = & \frac{\quad}{21} \times 100\% \\
 & 21 \text{ perkara} \\
 = & \mathbf{42,86\%}
 \end{aligned}$$

### 3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	16
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	9
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	12
	b. Jumlah pengembalian SPDP	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\
 & \text{diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\
 = & \frac{\quad}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang}} \\
 & \text{ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)} \times 100\%
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 & 13 \text{ perkara} \\
 = & \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 11 \text{ perkara} \\
 = & \mathbf{118,18\%}
 \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 11 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	41,67%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	42,86%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	56,25%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	50%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	118,18%
Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU</b> "	61,79%

Pada Triwulan I Tahun 2026, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat dengan total 1 perkara, yaitu dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Pertambangan PT Jembayan Muara Bara Group di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.



**b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

0 perkara

$$= \textbf{Nihil}$$

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	2
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	2
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\
 & \text{2 perkara} \\
 = & \frac{2 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	2
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	2

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi}} \times 100\% \\
 & \text{2 perkara} \\
 = & \frac{2}{2} \times 100\% \\
 & \text{2 perkara} \\
 = & \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 15 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	<b>Nihil</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	<b>100%</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	<b>100%</b>
Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU</b> "	<b>100%</b>

**c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU} \\
 & \text{yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU} \\
 & \text{yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)} \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \mathbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang} \\
 & \text{diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang} \\
 & \text{ditangani pada tahap penuntutan} \\
 & \text{0 perkara} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{0 perkara} \\
 = & \text{ **Nihil** }
 \end{aligned}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepebeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)} \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \textbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 19 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU"

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	<b>Nihil</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan	<b>Nihil</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	<b>Nihil</b>
Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepebeanaan dan TPPU</b> "	<b>Nihil</b>

**d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	1
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilanjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

$$= \text{-----} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

$$= \text{-----} \times 100\%$$

1 perkara

$$= \mathbf{0\%}$$

## 2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan

0 perkara

$$= \frac{0 \text{ perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

0 perkara

$$= \textbf{Nihil}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU} \\
 & \text{yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU} \\
 & \text{yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \\
 & \text{(berkekuatan hukum tetap)} \\
 & 0 \text{ Perkara} \\
 = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\% \\
 & 0 \text{ Perkara} \\
 = & \textbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 23 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Nihil
Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU</b> "	<b>0%</b>

**e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU**

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

**1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan

0 Perkara

$$= \frac{0 \text{ Perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\%$$

0 Perkara

$$= \textbf{Nihil}$$

**2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	0
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan

0 Perkara

$$= \frac{0 \text{ Perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\%$$

0 Perkara

$$= \text{Nihil}$$

**3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan

0 Perkara

$$= \frac{0 \text{ Perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

0 Perkara

$$= \text{Nihil}$$

**4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan

0 Perkara

$$= \frac{0 \text{ Perkara}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

0 Perkara

$$= \text{Nihil}$$

**5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 287 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i>	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi

$$= \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*}} \times 100\%$$


Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*

$$\begin{aligned}
 & 0 \text{ Perkara} \\
 = & \frac{\dots}{\dots} \times 100\% \\
 & 0 \text{ Perkara} \\
 = & \dots\%
 \end{aligned}$$

**Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:**

Tabel 298 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Nihil
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	Nihil
Capaian kinerja atas indikator " <b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU</b> "	<b>Nihil</b>



Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Pada tahapan pemeriksaan saksi, tidak semua saksi yang dipanggil langsung datang atau bahkan ada yang tidak datang;
2. Koordinasi dan komunikasi antara JPU dan penyidik;
3. Kesiapan dan ketersediaan alat bukti.
4. Proses eksekusi yang biasanya membutuhkan waktu

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Dilakukan penjadwalan ulang dan surat panggilan ulang kepada saksi;
2. Penguatan koordinasi antara JPU dan penyidik;
3. Peningkatan Manajemen Perkara;
4. Mempersiapkan prosedur yang jelas dan efisien dalam memperlancar proses eksekusi.

## Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer

Bidang Pidana Militer turut serta berkontribusi dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” yang diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pidana militer. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas yaitu perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil. Dalam konteks ini, Jaksa/Penuntut Umum berperan dalam penanganan perkara pidana militer baik penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penuntutan perkara baik yang diputuskan untuk diperiksa di peradilan umum maupun di peradilan militer. Dengan demikian, hubungan antara Kejaksaan dengan peradilan militer tidak hanya bersifat koordinatif dan komplementer tetapi turut terlibat menjadi bagian dalam proses peradilan sejak penyelidikan sampai eksekusi dalam rangka menjaga efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer dapat diukur dari 3 indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut:

**a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan**

Tabel 30 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara koneksitas yang diselidik	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer

$$= \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang dilanjutkan}}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang diselidik}} \times 100\%$$

Jumlah perkara koneksitas yang diselidik

0 perkara

$$= \frac{0}{\text{Jumlah perkara koneksitas yang diselidik}} \times 100\%$$

0 perkara

$$= \text{Nihil}$$

**b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan**

Tabel 31 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah perkara koneksitas yang disidik	0
2	Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan} \\ & \text{sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang} \\ & \text{disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Anjum,} \\ & \text{Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer} \\ & = \frac{\text{Jumlah perkara koneksitas yang disidik}}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\% \\ & = \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = \textbf{Nihil} \end{aligned}$$

**c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan**

Tabel 92 Rincian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh} \\ & \text{putusan pengadilan minimal dua pertiga dari} \\ & \text{tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer} \\ & = \frac{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut}}{\text{Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut}} \times 100\% \\ & \text{(ditangani pada tahap penuntutan)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \textbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

**d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi**

Tabel 103 Rincian penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap	0
2	Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan	0

Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi} \\
 & \text{sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu,} \\
 & \text{yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah total perkara koneksitas yang telah} \\
 & \text{berkekuatan hukum tetap} \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \text{-----} \times 100\% \\
 & 0 \text{ perkara} \\
 = & \textbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

Bahwa dari hasil capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Militer terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Kompleksitas karakteristik perkara koneksitas, yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer serta memerlukan koordinasi lintas aparat penegak hukum, sehingga proses penyelidikan membutuhkan pendalaman fakta, klarifikasi kewenangan, dan pemenuhan persyaratan formil maupun materil yang lebih cermat dan berlapis.
2. Belum terpenuhinya secara menyeluruh unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk penentuan kelanjutan penanganan perkara, termasuk hasil koordinasi dan kesepakatan dengan aparat penegak hukum terkait, sehingga penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan belum dapat dituntaskan dalam triwulan I.
3. Tidak terdapat perkara koneksitas yang memasuki tahap penyidikan selama triwulan I, sehingga secara faktual tidak terdapat objek perkara yang dapat dilakukan proses penyelesaian pada tahap dimaksud.
4. Karakteristik penanganan perkara koneksitas yang bersifat berjenjang, dimana proses penyidikan baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan dan kesimpulan pada tahap penyelidikan, sehingga ketiadaan perkara pada tahap sebelumnya berdampak langsung pada tidak dilaksanakannya penyidikan.
5. Tidak terdapat perkara koneksitas yang memasuki atau berada pada tahap penuntutan selama triwulan I, sebagai konsekuensi dari belum adanya perkara koneksitas yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.
6. Belum terdapat perkara koneksitas yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selama triwulan I, sehingga secara normatif belum terdapat dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi penanganan Perkara pidana militer, Bidang Pidana Militer akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan aparat penegak hukum terkait, khususnya unsur TNI dan instansi penegak hukum lainnya, guna memastikan kesesuaian kewenangan, mekanisme penanganan, serta arah penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pendalaman dan analisis yuridis secara komprehensif terhadap alat bukti dan konstruksi perkara, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan profesionalitas, sehingga penyelesaian perkara koneksitas dilakukan secara sah, tepat, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di tahap selanjutnya.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap potensi perkara koneksitas, guna mengidentifikasi secara dini kemungkinan perkara yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mempersiapkan kesiapan kelembagaan dan teknis penanganan perkara, termasuk penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, sehingga apabila terdapat perkara koneksitas yang memenuhi syarat formil dan materil, proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif, profesional, dan akuntabel.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan penanganan perkara koneksitas pada tahap sebelumnya, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait guna memastikan kesiapan proses penuntutan apabila terdapat perkara yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan penanganan perkara koneksitas pada seluruh tahapan proses peradilan, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan kesiapan pelaksanaan eksekusi apabila telah terdapat putusan pengadilan.

## Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
- d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 114 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	12
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	0

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan} \\ & \text{hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh} \\ & \text{hakim} \\ = & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah gugatan/permohonan penegakan} \\ & \text{hukum bidang DATUN} \\ & 0 \text{ gugatan/permohonan} \\ = & \text{-----} \times 100\% \\ & 12 \text{ gugatan/permohonan} \\ = & 0\% \end{aligned}$$

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang dicapai belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas dan profesionalisme SDM yang memadai
2. Koordinasi dan sinergi antar instansi harus dilaksanakan lebih efektif
3. Penerapan strategi penanganan perkara yang tepat
4. Kelengkapan data / dokumen pendukung

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan peran JPN
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM

3. Optimalisasi penyelesaian perkara
4. Pengembangan inovasi
5. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja

Berdasarkan uraian data di atas kinerja **K<sub>1</sub> Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target (Jan – Mar)
<b>Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara</b>	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	86,60%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	96,91%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	93,69%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	61,79%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Nihil
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	0%

<b>Komponen</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</b>	<b>Capaian terhadap Target (Jan – Mar)</b>
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Nihil
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	Nihil
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	Nihil
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	Nihil
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	Nihil
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	0%
<b>Rata-rata capaian terhadap target</b>		
(K <sub>1</sub> Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		<b>62,71%</b>

## **2. K<sub>2</sub> : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak






Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

**a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan Diversi)**

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

- 
1. Partisipasi pihak terkait, terdapat kesulitan dalam pemanggilan seperti pihak tokoh masyarakat untuk turut hadir dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif;
  2. Kesadaran hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai upaya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sehingga sering kali pihak korban menolak upaya tersebut;
  3. Monitoring dan evaluasi pasca kesepakatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Menawarkan opsi waktu yang fleksibel untuk pemanggilan agar lebih mudah bagi tokoh masyarakat untuk hadir;
2. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam keadilan restoratif melalui seminar atau workshop;
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan dan melibatkan penyidik yang bersangkutan untuk melaksanakan pengawasan.

#### **b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)**

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

### 3. K<sub>3</sub>: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K<sub>3</sub> diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif} \\ & \text{pidananya} \\ = & \frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk} \\ & \text{dituntut dengan alternatif pemidanaan}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\ = & \frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\ = & \text{Nihil} \end{aligned}$$

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan tersebut, sejumlah 0 perkara diputus hakim dengan alternatif pemidanaan.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Masih dominannya pendekatan retributif.
2. Kasus/perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan sangat jarang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang

terarah, yaitu dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intens terhadap instansi terkait.

Berdasarkan hasil capaian komponen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> dan K<sub>3</sub>, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara} &= \frac{\text{Capaian K}_1 + \text{Capaian K}_2 + \text{Capaian K}_3}{3} \\
 &= \frac{62,71\% + 100\% + \text{Nihil}}{3} \\
 &= \mathbf{81,35\%}
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 2.1} &= \frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2026}} \times 100\% \\
 &= \frac{81,35\%}{63\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{129,13\%}
 \end{aligned}$$

## Indikator Kinerja Strategis 2.2

### Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum




Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda

Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa,



saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:


Tabel 127 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

Satuan Kerja	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)	Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
Kejaksaan Tinggi	14 kegiatan	14 kegiatan
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	16 kegiatan	16 kegiatan
<b>Total</b>	<b>30 kegiatan</b>	<b>30 kegiatan</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)}} \times 100\% \\
 &= \frac{30 \text{ laporan kegiatan}}{30 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **91%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 2.2} &= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum}}{\text{Target PK Tahun 2026}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{91\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{109,89\%}
 \end{aligned}$$




Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. **Kualitas sumber daya manusia (SDM)** yang melaksanakan kegiatan intelijen, baik dari segi kemampuan analisis, pengalaman lapangan, maupun pemahaman terhadap dinamika hukum dan keamanan.
2. **Ketersediaan dan akurasi informasi intelijen**, yang menjadi dasar dalam penyusunan analisis, peringatan dini, serta rekomendasi bagi pimpinan.
3. **Sarana dan prasarana pendukung**, termasuk perangkat teknologi informasi, alat komunikasi, serta fasilitas operasional yang memadai untuk menunjang kegiatan intelijen.
4. **Koordinasi dan sinergitas antar instansi**, baik di lingkungan internal kejaksaan maupun dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
5. **Dukungan anggaran operasional**, yang memadai dan tepat sasaran dalam menunjang pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan.
6. **Kondisi situasi dan dinamika lingkungan strategis**, baik aspek politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan operasi intelijen.
7. **Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku**, sehingga setiap kegiatan intelijen berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel.


Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) intelijen**, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kemampuan analisis intelijen, serta penguatan pemahaman terhadap dinamika perkembangan situasi dan kondisi di wilayah hukum.

- 
2. **Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket)** melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan produk intelijen yang akurat dan tepat waktu.
  3. **Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait**, baik dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen penegakan hukum.
  4. **Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi**, guna mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi intelijen secara lebih cepat, akurat, dan sistematis.
  5. **Mengoptimalkan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan** dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas penegakan hukum.
  6. **Meningkatkan kualitas penyusunan produk intelijen**, baik berupa laporan informasi, analisis intelijen, maupun rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
  7. **Melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan intelijen**, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang Bu6MLerlaku.

## Indikator Kinerja Strategis 2.3

### Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara



Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

***“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”***

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: **“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”**

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : **“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara” merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

- 1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
- 2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
- 3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) **Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset**

Kegiatan penelusuran merupakan tugas dan wewenang Bidang Pemulihan Aset yang dalam pelaksanaannya bidang-bidang terkait dapat melakukan permohonan kegiatan penelusuran pada Bidang Pemulihan Aset.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset belum melaksanakan kegiatan penelusuran aset. Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon}}{\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 0}}{\text{Rp 0}} \times 100\%$$

$$= \text{Nihil}$$

Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Tidak tersedianya anggaran untuk penelusuran aset, sehingga dilimpahkan kepada bidang teknis.
2. Sulitnya melacak keberadaan aset dikarenakan perpindahan tangan atau sudah tidak dikuasai lagi oleh terpidana.
3. Keterbatasan data dukung, lamanya proses administrasi, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait perihal penelusuran aset.

## 2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi (*pre-seizure planning*) atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi. Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA} \\ & \text{penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri}} \times 100\% \\ = & \frac{\text{Rp 494.234.000}}{\text{Rp 494.234.000}} \times 100\% \\ = & \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal proses perampasan aset.

### 3) Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;
- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai Internal Kejaksaan dan KPKNL dengan total nilai sebesar Rp 1.760.162.450,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar Rp 798.912.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah)}}{\text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Rp 798.912.000}}{\text{Rp 1.760.162.450}} \times 100\%$$
$$= \mathbf{45,39\%}$$

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Harga penilaian aset yang akan dilelang terlalu tinggi sehingga kurangnya peminat untuk membeli aset tersebut.
2. Beberapa aset masih dalam pengajuan lelang.
3. Masih adanya beban kewajiban harus diselesaikan oleh pemenang lelang seperti pajak atau biaya perbaikan.
4. Perlunya waktu dan biaya untuk perawatan aset sebelum dilakukan penyelesaian.
5. Keterbatasan data dukung, lamanya proses administrasi, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait perihal proses lelang, penjualan langsung, dan penghapusan aset.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap aset.
3. Dilakukan penilaian dan proses lelang secepat mungkin terutama untuk aset dengan kondisi yang mudah rusak agar menjaga nilai aset tetap baik.
4. Sosialisasi melalui media cetak atau online dalam pemasaran objek lelang.
5. Dilakukan segera penjualan langsung.

6. Segera melakukan penilaian untuk aset yang sudah berkekuatan hukum ke KPKNL

Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 38 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Capaian</b>
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Aset	<b>Nihil</b>
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	<b>100%</b>
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	<b>45,39%</b>
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>72,69%</b>

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **85%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target} &= \text{Capaian IKSS 2.3} \\
 \text{IKSS 2.3} &= \frac{\text{Capaian IKSS 2.3}}{\text{Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026}} \times 100\% \\
 &= \frac{72,69\%}{85\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{85,52\%}
 \end{aligned}$$


Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Selama Triwulan I tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 1.718.222.325 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima rupiah), dan melakukan penyelamatan senilai Rp 1.431.753.700 (rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
<b>1. Pengembalian dan Pembayaran Denda</b>	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp 1.378.617.524
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Rp 339.604.801
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	Rp 0
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Rp 0
<b>Total</b>	<b>Rp 1.718.222.325</b>
<b>2. Penyelamatan</b>	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan <i>inkracht</i>	Rp 501.753.700
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>	Rp 930.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp 1.431.753.700</b>



Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu rendahnya realisasi pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya, khususnya pada bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dipengaruhi oleh pilihan sebagian besar narapidana untuk menjalani pidana subsidiar berupa kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya diambil karena keterbatasan kemampuan finansial terpidana maupun pertimbangan praktis untuk menyelesaikan masa pidana tanpa kewajiban pembayaran denda yang nilainya relatif besar.

Pada Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 0 narapidana memilih menjalani subsidiar kurungan dibandingkan membayar denda sebesar Rp 339.604.801. Kondisi ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor denda pidana, meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pembayaran denda dimaksud. Akibatnya, target dan capaian pembayaran denda perkara tindak pidana khusus lainnya pada tahun 2026 dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi yaitu Memaksimalkan proses penelusuran aset (*asset tracking*) dalam proses penanganan perkara agar penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara serta pembayaran denda dapat optimal.

## Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

### 1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2026 sebanyak **Rp 114.667.000.000** (Seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp 114.667.000.000 (Seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 100%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Kualitas dan kompetensi SDM;
2. Kelengkapan dan kualitas data/dokumen
3. Kompleksitas perkara;
4. Dukungan regulasi dan kebijakan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penguatan koordinasi antar instansi;
2. Optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN);

3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Pemanfaatan teknologi informasi;
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan;
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan instansi.


## **2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi**

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur senilai **Rp172.362.207.734** (Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan I Tahun 2026 senilai Rp 1.614.124.599 (Satu milyar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 0,94%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM;
2. Kelengkapan dokumen yang belum optimal;
3. Monitoring dan evaluasi yang belum berkelanjutan
4. Koordinasi yang belum maksimal;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.




Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Optimalisasi peran JPN dalam perkara non-litigasi;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Penguatan koordinasi dengan instansi pemohon dan pihak terkait;
4. Peningkatan komitmen para pihak
5. Penyusunan dan penerapan SOP penyelesaian non-litigasi

## Sasaran Strategis 3

### Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*



Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi penjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

*Advocaat Generaal* adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, maka dapat diukur dari :

**1. P<sub>1</sub> : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

**a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi**

Selama Januari - Maret 2026 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangani sejumlah 0 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah

22 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang} \\ & \text{berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK} \\ & \text{Substitusi)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur} \\ & \text{litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)} \\ \\ & = 0 \text{ SKK Substitusi} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & 22 \text{ SKK perdata Litigasi} \\ \\ & = \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

**b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi**

Selama Januari - Maret 2026 Tinggi Kalimantan Timur menangani sejumlah 53 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Tinggi Kalimantan Timur adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir} \\ & \text{Penyelesaian)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam} \\ & \text{tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 \text{ Laporan Akhir Penyelesaian} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &53 \text{ SKK perdata non-Litigasi} \\
 \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

**c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi**

Selama Januari - Maret 2026 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)} \\
 \\
 &= 0 \text{ perkara} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &0 \text{ perkara} \\
 \\
 &= \mathbf{Nihil}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

$$P_1 = \frac{(\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi"}) + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi"}) + (\text{Capaian IKP "Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi"})}{3}$$
$$= \frac{0\% + 0\% + \text{Nihil}}{3}$$
$$= \mathbf{0\%}$$

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kualitas SDM JPN.
2. Kesiapan dan kekuatan pembuktian.
3. Manajemen perkara.
4. Dukungan anggaran dan sarpras.
5. Sikap dan strategi pihak lawan.
6. Dinamika proses peradilan.
7. Kompleksitas dan karakter perkara.
8. Pendekatan dan strategi JPN.
9. Koordinasi dengan instansi pemberi kuasa.
10. Dukungan pimpinan.
11. Itikad baik para pihak.
12. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
13. Kekuatan posisi hukum negara

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Optimalisasi penanganan perkara jalur litigasi berupa optimalisasi tahap pra-persidangan, optimalisasi strategi persidangan, dan optimalisasi manajemen perkara.
2. Optimalisasi penanganan perkara jalur non litigasi berupa penguatan fungsi pencegahan sengketa, optimalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, optimalisasi pengamanan dan pemulihan aset.

**2. P<sub>2</sub> : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General*.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja selama periode tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

**a) Pendapat hukum**

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat} \\ & \text{Hukum (S-6)} \\ & \text{----- x 100\%} \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui} \\ & \text{telaahan (SP-2)} \\ & = 5 permohonan yang diselesaikan \\ & \text{----- x 100\%} \\ & \text{5 permohonan yang disetujui melalui telaahan} \\ & = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

## b) Pendampingan dan Audit Hukum

### 1) Pendampingan Hukum

Tabel 130 Permohonan Pendampingan Hukum

Sisa tahun 2025	Permohonan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
53	33	86

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 2 maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah } \mathbf{Pendampingan\ Hukum} \text{ yang diselesaikan} \\ & \text{dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan } \mathbf{Pendampingan\ Hukum} \\ & \text{yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai} \\ & \text{dengan Triwulan I Tahun 2026} \\ & = \mathbf{2\ Laporan\ Akhir} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \mathbf{86\ permohonan} \\ & = \mathbf{2,33\%} \end{aligned}$$

### 2) Audit Hukum

Untuk Audit Hukum selama Triwulan I Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0 Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah } \mathbf{Audit\ Hukum} \text{ yang diselesaikan dengan terbitnya} \\ & \text{Laporan Akhir LA (S-7)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan } \mathbf{Audit\ Hukum} \text{ yang disetujui,} \\ & \text{setelah melalui telaahan (SP-2)} \end{aligned}$$

$$= \frac{0 \text{ Laporan Akhir}}{0 \text{ Permohonan}} \times 100\%$$

$$= \text{Nihil}$$

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Pendampingan Hukum} + \text{Capaian Kinerja Audit Hukum}}{2}$$

$$= \frac{2,33\% + \text{Nihil}}{2}$$

$$= 2,33 \%$$

Jumlah **Pendampingan dan Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

$$\frac{\text{Jumlah seluruh permohonan Pendampingan dan Audit Hukum yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)}}{86 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ permohonan yang diselesaikan}}{86 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\%$$

$$= 2,33\%$$

### c) Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayananana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 141 Permohonan Tindakan Hukum Lain

Sisa Permohonan Tahun 2025	Permohonan yang Masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
0	3	3

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikan pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 1 maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah } \mathbf{Tindakan\ Hukum\ Lain} \text{ yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)} \\
 & \text{-----} \times 100\% \\
 & \text{Jumlah seluruh permohonan } \mathbf{Tindakan\ Hukum\ Lain} \text{ yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)} \\
 & = 1 \text{ permohonan yang diselesaikan} \\
 & \text{-----} \times 100\% \\
 & 3 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan} \\
 & = \mathbf{33,33\%}
 \end{aligned}$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P<sub>2</sub> adalah:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P_2} & = \frac{(\mathbf{Persentase\ penyelesaian\ pendapat\ hukum}) + (\mathbf{Persentase\ penyelesaian\ pendampingan\ dan\ audit\ hukum}) + (\mathbf{Persentase\ Tindakan\ hukum\ lain})}{\mathbf{3}} \\
 & = \frac{100\% + 2,33\% + 33,33\%}{3} \\
 & = \mathbf{45,22\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” adalah:


$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{0\% + 45,22\%}{2} \times 100\% \\
 &= 22,61\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2026, target IKSS adalah “**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General**” 82%, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian terhadap target IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2026}} \times 100\% \\
 &= \frac{22,61\%}{82\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{27,57\%}
 \end{aligned}$$

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan profesionalisme SDM;
2. Kejelasan kewenangan dan landasan hukum;
3. Kompleksitas permasalahan hukum;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja
5. Pendejatan strategis dalam penyelesaian perkara
6. Pemanfaatan teknologi informasi.




Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Penguatan manajemen data dan dokumen perkara;
2. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi;
3. Penerapan strategi penyelesaian perkara yang adaptif;
4. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja
5. Penguatan tata Kelola dan budaya organisasi

## Sasaran Strategis 4

### Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



#### Indikator Kinerja Strategis 4.1

##### Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **“BB”**. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

### 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.

Bahwa nilai IKPA Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur sampai dengan Maret 2026 belum dapat diukur karena nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output belum tersedia di sistem pada aplikasi SAKTI dan MyInterest Kementerian Keuangan. Sehingga nilai IKPA masih menggunakan nilai tahun 2025 yaitu sebesar 95,98 dengan kategori “Sangat Baik” dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Persentase	Nilai
1	Revisi DIPA	100,00	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	83,67	12,55
3	Penyerapan Anggaran	96,86	19,37
4	Belanja Kontraktual	100,00	10,00
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100,00	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10,00
7	Dispensasi SPM	0,00	0,00
8	Capaian Output	96,21	24,05
<b>Nilai IKPA Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur</b>			<b>95,98</b>

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

<b>No</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Nilai IKPA</b>
1	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	95,98
2	Kejaksaan Negeri Balikpapan	94,53
3	Kejaksaan Negeri Samarinda	97,38
4	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	96,48
5	Kejaksaan Negeri Kutai Timur	91,52
6	Kejaksaan Negeri Paser	93,64
7	Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	99,76
8	Kejaksaan Negeri Bontang	90,87
9	Kejaksaan Negeri Kutai Barat	91,58
10	Kejaksaan Negeri Berau	98,93
Rata – rata Nilai IKPA di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur		<b>95,07</b>

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kualitas perencanaan anggaran
2. Ketepatan pelaksanaan anggaran
3. Kepatuhan terhadap regulasi
4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran
5. Sumber daya manusia yang memadai terkait pengelolaan anggaran, baik dari segi jumlah SDM maupun kompetensi

Selama periode Januari – Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Penyerapan anggaran dilaksanakan secara proporsional.
2. Penyelarasan dan penyesuaian antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan secara realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja.

3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi anggaran dalam DIPA dengan kebutuhan satuan kerja.
4. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *progress* penyelesaian tagihan sehingga dapat dieksekusi tepat waktu dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kedisiplinan, ketepatan waktu dan ketertiban para pengelola anggaran dalam penyampaian/pengisian data dalam aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

## **2. Survei Kepuasan Masyarakat**

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan SKM triwulan I tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Pelayanan</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
1	Jaksa Menyapa/Menjawab	96,5
2	Konsultasi Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	93
3	Penerimaan Tamu dan Surat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	91,25
4	Jaksa Masuk Sekolah	91
5	Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	98,25
6	Permohonan Perpanjangan Penahanan Tindak Pidana Umum	87,5
7	Penerangan Hukum	87,75
8	Sistem Pelaporan Pendampingan Proyek Strategis Nasional (SIPEDAS)	91,25

Rekapitulasi SKM Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur:

No	Satuan Kerja	Rata-Rata SKM
1	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	96,5
2	Kejaksaan Negeri Balikpapan	93
3	Kejaksaan Negeri Samarinda	91,25
4	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	91
5	Kejaksaan Negeri Kutai Timur	98,25
6	Kejaksaan Negeri Paser	87,5
7	Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	87,75
8	Kejaksaan Negeri Bontang	91,25
9	Kejaksaan Negeri Kutai Barat	93
10	Kejaksaan Negeri Berau	97
<b>Rata-rata SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur</b>		<b>92,65</b>

### 3. Nilai SAKIP Internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
- b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memperoleh nilai A dengan kategori Memuaskan.

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	28,56
2	Pengukuran Kinerja	25	28,13
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Internal	10	19,84
Nilai Hasil Evaluasi		100	<b>88,53</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	<b>A</b>

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

No	Satuan Kerja	Hasil Evaluasi AKIP
1	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	88,53 (A)
2	Kejaksaan Negeri Balikpapan	87,93 (A)
3	Kejaksaan Negeri Samarinda	75,82 (BB)
4	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	76,17 (BB)
5	Kejaksaan Negeri Kutai Timur	83,91 (A)
6	Kejaksaan Negeri Paser	89,38 (A)
7	Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	81,50 (A)
8	Kejaksaan Negeri Bontang	77,40 (BB)
9	Kejaksaan Negeri Kutai Barat	72,41 (BB)
10	Kejaksaan Negeri Berau	73,31 (BB)
Rata – rata hasil evaluasi AKIP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur		<b>80,66 (A)</b>

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain:

1. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik.
2. Dilakukan pengukuran kinerja yang menjadi kebutuhan secara efektif dan efisien secara berjenjang dan berkelanjutan.

3. Dokumen Laporan Kinerja dibuat dan dilaporkan secara periodik yang menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja serta upaya perbaikan.
4. Dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memastikan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas terlaksana dengan baik dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan.
2. Memastikan bahwa dokumen Renstra, Renja, PK, dan IKU tahun 2026.
3. Membuat dan melaporkan Laporan Kinerja serta Rastaf-EKA setiap triwulan sesuai dengan standar ketentuan.

#### 4. Nilai LKE ZI oleh TPD

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2026 adalah sebesar 81,23.

Rekapitulasi Hasil penilaian LKE ZI oleh TPD pada Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

No	Satuan Kerja	Nilai LKE ZI Oleh TPD
1	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	98,25
2	Kejaksaan Negeri Balikpapan	87,72
3	Kejaksaan Negeri Samarinda	82,46
4	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	60,53
5	Kejaksaan Negeri Kutai Timur	73,68
6	Kejaksaan Negeri Paser	86,84
7	Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	84,21
8	Kejaksaan Negeri Bontang	84,21
9	Kejaksaan Negeri Kutai Barat	78,07
10	Kejaksaan Negeri Berau	76,32

Rata – rata nilai LKE ZI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	<b>81,23</b>
--	--------------

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kesesuaian antara bukti dukung yang diunggah dengan bukti dukung yang diperlukan pada setiap komponen baik komponen pengungkit maupun komponen hasil.
2. Keterisian LKE meliputi pengisian nilai dan bukti dukung.
3. Capaian kinerja dan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP).

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:


1. Melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan pembangunan.
2. Mengunggah bukti dukung LKE sesuai dengan kriteria bukti dukung yang diperlukan.
3. Memaksimalkan pelaksanaan dan pengisian SPAK-SPKP.
4. Meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nilai</b>
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	92,65
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	95,07
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	80,66
4	Rata-rata Nilai LKE ZI oleh TPD di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	81,23
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>87,40</b>

Indeks Reformasi Birokrasi = Rata-rata Capaian atas 4  
Kejaksaan RI (kontribusi satuan indeks (SKM, IKPA, AKIP,  
kerja terhadap Indeks RB LKE ZI)  
Kejaksaan RI)

**= 87,40**



Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2026 yaitu sebesar 85, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:


Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP, LKE ZI)  
87,40

$$\frac{87,40}{85} \times 100 = \mathbf{102,83\%}$$

Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026  
85

## Indikator Kinerja Strategis 4.2

### Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa



Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara

Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun Tw I tahun 2026 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa	Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa
216 Orang	216 Orang	0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} &= \frac{\text{Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa}}{\text{Jumlah total jaksa}} \times 100\% \\
 &= \frac{216 \text{ orang}}{216 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2026 yaitu sebesar 82%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat penerapan etika profesi jaksa} \\
 &100\% \\
 &\text{-----} \times 100\% = \mathbf{121,95\%}
 \end{aligned}$$

Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa”  
berdasarkan PK Tahun 2026  
82%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila



instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kurangnya Integritas, tanggungjawab terkait tugas dan fungsi yang dibebankan
2. Gaya hidup yang tidak BerAKHLAK sehingga tidak mencerminkan Satya Adhi Wicaksana

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Melekat kepada seluruh Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Kaltim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan, khususnya dalam upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu secara daring yang diikuti oleh para Kajari beserta para Kasi dan Kasubagbin.

## **B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026**

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur , telah dialokasi anggaran per Program pada awal tahun 2026 sebesar Rp36.590.863.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya mengalami revisi terakhir dengan jumlah sebesar Rp-, dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Jan - Mar Tahun 2026</b>	<b>Persen (%)</b>
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 35.118.377.000,-	Rp 12.865.572.101,-	36,63%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 472.486.000,-	Rp 26.131.150,-	5,53%
<b>Total</b>		<b>Rp 36.590.863.000,-</b>	<b>Rp 12.891.703.251,-</b>	<b>36,22%</b>

## **C. KINERJA PELAKSANAAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TRIWUAN I TAHUN 2026**

Pada triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melaksanakan 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dengan rincian sebagai berikut:

NO	RO PN	PAGU				%	TARGET		%	SATUAN
		AWAL	BLOKIR	NON BLOKIR	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 43.164.000,-	Rp 0,-	Rp 43.164.000,-	Rp 20.366.000,-	47,18	12	8	65	KEGIATAN



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Samarinda, 27 April 2026

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur



**Dr. Supardi, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Madya NIP. 19710428 199503 1 001

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. SUPARDI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN  
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR,



(Dr. SUPARDI, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2026**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	472.486.000
2	Program Dukungan Manajemen	35.118.377.000
Jumlah		<b>35.590.863.000</b>

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR,



(Dr. SUPARDI, S.H., M.H.)



## KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Bung Tomo No. 105 Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang  
Kota Samarinda - Kaltim

